



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.B.035/i/2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta,  H ASEP SURYA KOMARA, SH.M.Si NIP. 19650612-198703-1 007
NAMA SOP :	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah No, 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Permensos Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daeran Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. .

KUALIFASI PELAKSANA :

1. Mengetahui SOP Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
2. Mampu mengoperasikan computer;
3. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan;
4. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk perujukan serta Kerjasama penanganan.;

KETERKAITAN :

1. SOP Surat Masuk.
2. SOP Displin Pegawai.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN :

1. Harus ada Berkas dan Dokumen/Foto

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Dicatat secara manual dan elektronik

**SOP PEMBERDAYAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PURWAKARTA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi Pelayanan Disabilitas & Pemberdayaan Sosial	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Surat Permohonan dari LK3 yang mempunyai ijin Resmi sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan		Ya		Dokumen	10 Menit	Terlayannya LK3	
2	Memeriksa Kelengkapan Dokumen LK3	tidak			Dokumen	15 Menit	Kelengkapan Dokumen	
3	Melaksanakan Survey sesuai dengan Kelengkapan Data LK3				Ruangan Isolasi	120 Menit	Kepastian Keberadaan LK3	Waktu disesuaikan Lokasi LK3
4	Membuat Surat Keputusan Penetapan LK3 yang akan diberdayakan		tidak		Dokumen	25 Menit	Tertibnya Administrasi	
5	Mempersiapkan fasilitas/bantuan untuk pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Makanan	120 Menit	Terpenuhinya Fasilitas LK3	
6	Pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sesuai dengan Permohonan				Dokumen	180 Menit	efektifitasnya Pemberdayaan sesuai dengan Kebutuhan	
7	Membuat Dokumentasi/Foto				Dokumen	15 Menit	Tertibnya Administrasi	

SOP PEMBERDAYAAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
BIDANG REHABILITASI DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Menerima Surat Permohonan dari LK3 yang mempunyai ijin Resmi sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan	Pelaksana	10 Menit	
2	Memeriksa Kelengkapan Dokumen LK3	Kasi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial	15 Menit	
3	Melaksanakan Survey sesuai dengan Kelengkapan Data LK3	Kasi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial/Pelaksana	120 Menit	
4	Membuat Surat Keputusan Penetapan LK3 yang akan diberdayakan	Kasi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial/Kabid	25 Menit	
5	Mempersiapkan fasilitasi/bantuan untuk pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kasi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial	120 Menit	
6	Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sesuai dengan Permohonan	Kasi Pelayanan Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial/Pelaksana	180 Menit	
7	Membuat Dokumentasi/Foto	Pelaksana	15 Menit	